

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap tanggal 23 Agustus 1791 dunia memperingati hari internasional mengenang perdagangan budak dan penghapusannya. Hari yang ditetapkan oleh UNESCO tersebut dimaksudkan untuk mengenang orang-orang dari tragedi perdagangan budak sekaligus untuk memberi penghormatan pada mereka yang telah bekerja keras untuk menghapus perdagangan budak dan perbudakan di seluruh dunia. Tanggal ini merupakan peringatan akan perjuangan dan kemenangan atas kebebasan dan hak asasi manusia yang disimbolkan dengan pemberontakan para budak di Santo Domingo (Haiti) pada malam tanggal 22 hingga 23 Agustus 1791. Hingga saat ini perbudakan masih terus berlangsung dalam bentuk *human trafficking*/perdagangan orang, prostitusi, kerja paksa, buruh paksa, dan pekerja anak (Susiana, Wahyuni, Martiany, Alawiyah, & Fahham, 2015).

Secara historis, perdagangan orang dapat dikatakan sebagai perbudakan dan juga melanggar hak asasi manusia. Kondisi ini berkembang pada masyarakat ekonomi yang memiliki tingkat ekonomi lemah, pemahaman agama atau moralitas yang kurang, dan bergantung pada kelompok masyarakat ekonomi kuat. Alasan yang diberikan oleh korban umumnya perbuatan mereka adalah legal dengan dasar perjanjian. Pelanggaran hak asasi manusia yang berupa perbudakan umumnya berupa

perampasan kebebasan dari seseorang, yang dilakukan oleh kelompok ekonomi kuat kepada kelompok ekonomi lemah. (Riswan, 2015)

Isu perdagangan orang bukan hal yang baru bagi masyarakat internasional maupun Indonesia khususnya. Fenomena ini telah ada sejak zaman imperialisme dan kolonialisme. Perdagangan orang ini telah dikenal sejak abad ke-4 dan berkembang terus sampai abad ke-18. Saat ini perkembangan perdagangan orang beralih pada korban yang memiliki kondisi rentan dan atau ter subordinasi misalnya perempuan dan anak-anak. Hal ini dikarenakan perempuan dan anak-anak mudah dibujuk dan dibohongi dengan iming-iming yang menggiurkan. Tindak pidana perdagangan orang yang terjadi akhir-akhir ini, khususnya perempuan dan anak-anak menunjukkan *tandensi* meningkat namun penanganan terhadap kasus tersebut tidak dapat diselesaikan dengan baik.

Perdagangan orang dapat diklasifikasikan sebagai salah satu bentuk perlakuan terburuk dari tindak kekerasan yang dialami orang terutama terhadap perempuan dan anak-anak. Perdagangan orang merupakan suatu pelanggaran HAM karena korban diabaikan hak dasar sebagai manusia. Seperti hak untuk bebas bergerak, hak atas standar hidup layak termasuk cukup sandang, pangan dan papan serta hak atas tingkat hidup untuk kesehatan dan kesejahteraan diri. Ada empat prinsip dasar HAM, yaitu prinsip dasar kebebasan, prinsip dasar kemerdekaan, prinsip dasar persamaan, Prinsip dasar keadilan (Sabon, 2014).

Kasus perdagangan manusia seperti itu juga banyak dialami oleh anak-anak. Dalam laporan *Internasional Labour Organization* (ILO), mengungkapkan bahwa

lebih dari 10.000 anak Indonesia di bawah 18 tahun diperdagangkan sebagai pekerja seksual pada lima kota besar di negaranya sendiri. Komnas Perlindungan Anak menyatakan bahwa perdagangan anak balita yang melibatkan sindikat internasional menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2003, ada 102 kasus yang terbongkar, dan tahun 2004 bertambah menjadi 192 kasus. Jumlah anak korban tujuan prostitusi meningkat, dari berbagai rumah bordir di Indonesia, 30 persen atau sekitar 200-300 ribu perempuan yang dilacurkan adalah anak (Maret 2005). Unicef dalam laporannya mengungkapkan bahwa 30% (sekitar 40-70 ribu anak) anak-anak terjerumus ke dalam prostitusi yang berusia di bawah 18 tahun. Untuk tahun 2004 dari 14.020 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi, sebanyak 4 persennya atau 562 kasus adalah kasus *Trafficking*. (Ambarsari Ririen, Andiyansyah Faniko, 2016)

Persoalan perdagangan orang saat ini telah menjadi suatu keprihatinan bagi dunia internasional. Hal ini mengingat sejumlah pelanggaran Hak Asasi Manusia (dan untuk selanjutnya disingkat menjadi HAM) dianggap sebagai penyebab dan sekaligus akibat dari perdagangan orang. Pelanggaran HAM yang dimaksud seperti kerja paksa, eksploitasi seksual dan tenaga kerja, kekerasan, serta perlakuan sewenang-wenang terhadap para korbannya. Para pelaku perdagangan orang secara licik telah mengeksploitasi kemiskinan, memanipulasi harapan dan kepolosan dari para korbannya dengan menggunakan ancaman, intimidasi dan kekerasan (Hidayati, 2012).

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD Tahun 1945) menjelaskan bahwa setiap orang sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan

harkat dan martabatnya yang dilindungi oleh Undang-Undang. UUD 1945 mengatur hak asasi manusia tersebut dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Selain UUD 1945, pengaturan hak asasi manusia juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM). Pasal 1 ayat (1) UU HAM menjelaskan bahwa hak asasi manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Kasus perdagangan orang di Indonesia dengan cara modus menjanjikan pekerjaan banyak terjadi dan ini dialami oleh kalangan perempuan dan anak-anak. Dampak yang dialami para korban perdagangan orang beragam, umumnya masuk dalam jurang prostitusi (PSK), eksploitasi tenaga kerja dan sebagainya. Sedangkan dari sisi pelaku umumnya dilakukan oleh agen penyalur tenaga kerja dengan modus janji memberi pekerjaan dan dilakukan baik secara pasif (dengan iklan lowongan pekerjaan) maupun dengan aktif (langsung ke rumah-rumah penduduk) merekrut mereka yang memang mengharapkan pekerjaan.

Banyak kalangan menyebut *trafficking* terhadap manusia, yang saat ini digunakan secara resmi di dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo (juncto) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah memberikan harapan baru dalam rangka penanganan kasus perdagangan orang yang

semakin marak dan sudah merupakan kejahatan yang serius dan juga pengingkaran terhadap HAM. Bahkan saat ini, Indonesia telah meratifikasi *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNCATOC)* dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009, tanggal 1 Januari 2009. Dengan telah diratifikasinya Konvensi PBB tersebut, berarti Indonesia merupakan bagian dari upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang secara global. Meskipun telah diatur dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, tindak pidana ini masih terus terjadi. Hal ini menunjukkan adanya pelanggaran norma hukum yang menimbulkan korban. Adapun korban yang dimaksud dalam tindak pidana perdagangan orang tersebut ialah seorang yang mengalami beban dan tekanan psikologis, seperti rasa jengkel, takut yang berkepanjangan, trauma, atau bahkan gangguan kejiwaan akibat penderitaan yang ia alami.

Khusus di Kota Batam terdapat aturan mengenai penanggulangan korban yang termuat dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang selanjutnya disebut PERDA Batam tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang. PERDA ini sangat penting karena perdagangan orang mempunyai jaringan perdagangan yang luas dan Kota Batam merupakan salah satu tempat transit serta tempat tujuan perdagangan orang di Indonesia, maka rentan terhadap kejahatan tindak pidana perdagangan orang. Misalnya dari sumber Antarnews.com dalam kasus pelajar menjadi korban perdagangan manusia di Kota Batam yang di tangani oleh Kepolisian Sektor Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau, mengungkap kasus perdagangan manusia (*human trafficking*) dengan menangkap tiga pelaku dan dua korban dari

Sukabumi, Jawa Barat, berusia 14 dan 15 tahun berstatus pelajar. "Kami berhasil menangkap tiga orang yang terlibat jaringan perdagangan manusia dan mengamankan dua korban masing-masing Am yang berusia 15 tahun dan Al usia 14 tahun di sebuah hotel dan tempat karaoke di Batam," kata Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Lubuk Baja Kompol Aris Rusdiyanto di Batam, Sabtu. Ia mengatakan, kedua korban dibawa dari Sukabumi pada 18 Februari 2014 ke Batam oleh seorang pria berinisial Sa, yang anak buah seorang mucikari "S" sekaligus pemilik karaoke di mana kedua korban dijadikan pekerja seks komersial (PSK). "Selain mucikari, yang kami amankan adalah J selaku anak buah mucikari dan C warga Singapura yang mem-*booking* korban," katanya. Aris mengatakan, sebelumnya orang tua Am juga sudah melaporkan kasus dugaan perdagangan manusia dengan korban anaknya tersebut di Polres Sukabumi, Jawa Barat, pada 18 Februari 2014. "Polres Sukabumi berkoordinasi dengan kami untuk menelusuri keberadaan dua korban di Batam. Hingga akhirnya, kami temukan dan melakukan penangkapan pelakunya," kata Aris. Ia mengemukakan, sebelum dilakukan penangkapan terhadap tiga orang tersebut, Am juga sempat kabur dari tempat karaoke tersebut dengan alasan ingin membeli makanan. "Atas perbuatannya, pelaku akan dikenakan UU RI nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang Jo UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak," ujarnya. Am kepada polisi mengatakan, dijanjikan sebagai pekerja karaoke di salah satu tempat hiburan di Batam oleh orang yang membawanya. Sebelum dibawa ke Batam, Am dan Al sempat dibawa ke Jakarta oleh pelaku untuk dipekerjakan di sebuah karaoke, namun tidak sesuai dengan kemauan sehingga akhirnya di bawa ke Batam, "Saya sempat lari karena tidak cocok, sebelum

akhirnya polisi menangkap pemilik karaoke di mana kami dipekerjakan," demikian ucap Am. Dengan demikian pemerintah Kota Batam harus melindungi warganya, khususnya anak dan/atau perempuan, atas tindakan perdagangan orang, baik yang dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri. Bertitik tolak dari permasalahan dalam latar belakang di atas maka Penulis merasa terdorong untuk meneliti dan berusaha menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul penelitian “Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Kota Batam Tentang Pencegahan Dan Penanganan Korban Perdagangan Orang (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Batam)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis dapat mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2013 tentang pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang belum berjalan sesuai idealnya.
2. Masyarakat kurang mendukung jalannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang.

3. Biaya operasional untuk pelaksanaan PERDA ini sangat minim.

1.3 Batasan Masalah

Dengan mengingat keterbatasan pemikiran serta waktu yang Penulis miliki, maka dalam skripsi ini Penulis akan membatasi pada :

1. Studi ini hanya menganalisis Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Kota Batam Tentang Pencegahan Dan Penanganan Korban Perdagangan Orang.
2. Studi ini hanya meneliti fenomena yang terjadi di Kota Batam.
3. Lokasi penelitian berfokus pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga berencana Kota Batam.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang?
2. Hambatan apa yang dihadapi oleh pemerintah Kota Batam dalam mengatasi masalah perdagangan orang di Kota Batam, serta bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan tersebut?

1.5 Tujuan Penelitian

1.5.1 Tujuan Umum

Yang menjadi tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang (*human trafficking*).

1.5.2 Tujuan Khusus

Yang menjadi tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pencegahan terhadap korban perdagangan orang (*human trafficking*).
2. Untuk mengetahui pencegahan dan penanganan terhadap korban perdagangan orang dimasa mendatang.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam program studi Ilmu Hukum, serta menambah wawasan tentang pencegahan dan penanganan terhadap korban perdagangan orang (*Human Trafficking*).

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memberi informasi mengenai pencegahan dan penanganan terhadap korban perdagangan orang (*Human Trafficking*).

1.6.2 Manfaat Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam ranah praktik bagi praktisi hukum, akademisi, dan mahasiswa mengenai pencegahan dan penanganan hukum terhadap korban perdagangan orang (*Human Trafficking*).